

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PANGKALPINANG MAKMUR ABADI SEJAHTERA (PANGKALPINANG MAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan asli Daerah;
 - c. bahwa Kota Pangkalpinang memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang MAS);
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 11 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri :E Nomor 03);
- 16 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri : D Nomor 01);
- 17 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PANGKALPINANG MAKMUR ABADI SEJAHTERA (PANGKALPINANG MAS)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum yang mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau anggaran dasar.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
11. Perseroan Terbuka adalah Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
12. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan Atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum, kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
16. Akta Pendirian Perusahaan adalah Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT).
17. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT).
18. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT).
19. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kondisi daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pasal 3

Badan Usaha yang didirikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertujuan menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum bernama PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas).
- (2) Pelaksanaan pembentukan PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dibentuknya PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas), adalah :
- a. untuk mengurangi campur tangan Pemerintah Daerah;
 - b. efisiensi manajemen yang memungkinkan pengelolaan modal yang efisien;
 - c. kewenangan manajemen lebih terbuka luas;
 - d. akses permodalan lebih luas dan fleksibel;
 - e. penilaian kinerja manajemen lebih terukur lewat forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas). berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang dengan Kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. Jasa Perhotelan dan Kepariwisataaan;
 1. Pembangunan hotel Abadi;
 2. Pengelolaan hotel Jati Wisata.
 - b. Jasa Perdagangan;
 - c. Jasa Kepelabuhanan;
 - d. Pengelolaan Gedung Hamidah; dan
- (2) e. Pengelolaan Eks. Neptun.

Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas ekonomi kerakyatan dan berorientasi pasar serta diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Pendirian PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) yang nilai nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Modal yang disetor secara tunai minimal 25% dari Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) yaitu Rp. 250.000.000,-. (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Modal Dasar PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pangkalpinang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila dikemudian hari PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) akan melepaskan sahamnya kepada umum, maka kepemilikan saham Pemerintah Kota Pangkalpinang sekurang-kurangnya sebesar 51 % (lima puluh satu persen).

Pasal 8

- (1) Perubahan Penyertaan modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan saham pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan Persero adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 10

Ketentuan tentang daftar pemegang saham pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri, oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari :
 - a. RUPS tahunan;
 - b. Rups lainnya.

- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas).
- (9) Dalam hal RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, maka RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX DIREKSI

Pasal 12

- (1) PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Direksi PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) diusulkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sampai ditetapkan Direksi baru oleh RUPS.

BAB X DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.

- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Dewan Komisaris PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) diusulkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (5) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sampai ditetapkan Direktur baru oleh RUPS.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun buku PT. Pangkalpinang Makmur Abadi Sejahtera (Pangkalpinang Mas) adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.
- (3) Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 16

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari Neraca, perhitungan rugi/laba dan aliran Kas serta catatan-catatan keuangan lainnya.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.
- (3) Laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS, dan dipublikasikan ke media massa.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 17

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pemegang saham;
 - b. Dana cadangan;
 - c. Dana pengembangan perusahaan;
 - d. Dana pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - e. Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Dana kesejahteraan pegawai.

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan ditetapkan oleh RUPS yang diajukan oleh Walikota untuk mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Akta pendirian Perusahaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2011

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 4